

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322 MEDAN - 20236

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/11233 .PPD/2009

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN** 

- : 1. Surat Permohonan Kepala SD Swasta Padamu Negeri Nomor : 194/SD-PDN/M.2009 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
- 4. PP Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. PP Nomor: 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonomi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

## **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN Pertama

: Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama Sekolah

: SD Swasta Padamu Negeri

2. Alamat Sekolah

: Jl. Medan Tenggara VII No. 125

3. Kelurahan

Medan Tenggara

4. Kecamatan

: Medan Denai

5. Kota

· Medan

6. Provinsi

: Sumatera Utara

Nama Yayasan

: Yayasan Pendidikan Gajah Mada

8. Alamat Yayasan

: Jl. Medan Tenggara VII No. 125

9. Akte Yayasan

: Nomor: 32 Tanggal 10 Juli 2003

Oleh: Idham, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan, Penyelenggara sekolah atau badan swasta

Ketiga

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2008/2009 s.d. 2012/2013 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MEDAN PADA TANGGAL: 27.7-09 KEPALA DINA KOTA MEDA

DINAS

. 19580801 198103 1 007

Keempat